

Bappebti Blokir Situs PBK Ilegal Hingga Seribu Lebih Domain

Tanggal : Minggu , 15 November 2020
Media : komoditi-indonesia.com
Halaman : 1
Wartawan : Ivan
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M. Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)
Rubrik : Jangka
Topik : Blokir Situs Ilegal

Bappebti Blokir Situs PBK Ilegal Hingga Seribu Lebih Domain



KOMODITI-INDONESIA.COM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemerdag kembali menindak tegas dengan memblokir 115 domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka. Dengan demikian sejak awal tahun hingga bulan Oktober 2020, Bappebti telah memblokir sebanyak 1.029 domain entitas tak berizin. Pemblokiran itu situs PBK ilegal tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

"Pengawasan siber dan pemblokiran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti serta memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama.

READ MORE

Potensi Sistem Resi Gudang di Bangka Belitung dan Sumel Sangat Besar	Bappebti Ingatkan Masyarakat Waspadai Tawaran Keuntungan Menggiurkan	Bappebti Cairkan Aktivitas PT Real Time Futures
--	--	---

Sidharta menegaskan, setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK wajib mendapatkan perizinan dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Meskipun banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun perlu diketahui bahwa setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Kegiatan tersebut termasuk promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," tegas Sidharta.

Sementara itu Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist, menyampaikan Bappebti akan terus melakukan pembatasan agar situs-situs dari pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti tidak dapat diakses di Indonesia. "Pialang Berjangka ini biasanya menggunakan *introducing broker* (IB) sebagai perwakilan di Indonesia. Tentu ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi merugikan masyarakat," kata M. Syist.

Saat ini, lanjut Syist, semakin marak situs web menggunakan nama yang mirip-mirip dengan pialang berjangka yang sudah memiliki izin dari Bappebti dan perusahaan investasi yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Situs bodong itu sengaja dibuat untuk menarik minat masyarakat dan menawarkan paket-paket investasi dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, situs ini juga menjanjikan keuntungan tetap (*fix income*) di luar batas kewajaran. "Masyarakat diharapkan agar tidak mudah tergur, lalu melakukan transfer sejumlah uang ke rekening oknum yang tidak bertanggung jawab. Dapat dipastikan setelah melakukan transfer, oknum tersebut tidak dapat dihubungi dan uang yang disetorkan akan dibawa kabur," jelas Syist.

M. Syist mengimbau agar masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka mempelajari terlebih dahulu latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, serta kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan. Masyarakat juga diharapkan meneliti tentang Wakil Pialang Berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran. Untuk itu sebelum memutuskan berinvestasi, masyarakat dapat melihat profil dan legalitas perusahaan melalui situs: <https://www.bappebti.go.id>. (Ivan)